



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**NOMOR : SP DIPA- 023.17.2.677522/2021**



DS:7954-3570-0895-2849

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

**Revisi ke 09**

Tanggal : 01 Desember 2021

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(023)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2. Unit Organisasi	:	(17)	Ditjen Pendidikan Tinggi
3. Provinsi	:	(18)	SULAWESI TENGAH
4. Kode/Nama Satker	:	(677522)	UNIVERSITAS TADULAKO
a. Status BLU	:	Penuh	
b. Besaran Presentase Ambang Batas	:	10% dari PNBP	
Sebesar	:	Rp.	

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

10 PENDIDIKAN  
10.06 PENDIDIKAN TINGGI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
- Penggunaan Saldo Awal BLU	Rp.	5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	6. SBSN PBS	Rp.	

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PALU (051) Rp.

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Pencairan Dana dan Perkiraaan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang terluang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001